



Untuk Dinas

PUTUSAN
Nomor 457/Pdt/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Udy Bintarta, S.H**, berkedudukan di Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2012, bertempat berkedudukan di Jalan Jaksa Agung R. Suprpto Nomor 13 Sukoharjo,
2. **Bupati Sukoharjo**, berkedudukan di jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo,
3. **Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo**, berkedudukan di jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo,
4. **Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang Jasa**, berkedudukan di Jalan Jaksa Agung R. Suprpto Nomor 13 Sukoharjo,
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. YB. IRPAN, S.H., M.H. beralamat di Jalan Melati Nomor 6 Purwosari, Surakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 28 Agustus 2017 dan 5 September 2017, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Pelawan;

Melawan:

PT. Ampuh Sejahtera, bertempat tinggal di Jalan Bengawan Solo Nomor 2A Sukoharjo, sebagai **Terlawan**;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada FARIDA SULISTYANI, S.H., C.N., LL.M., HETIAH M. KUSWANA, S.H., IKE SUSANTI, S.H., PURWANINGSIH, S.H. dan IRWAN EFFENDI, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di FARIDA SULISTYANI AND PARTNERS yang beralamat di Jalan Sampit II No. 13 RT 004 RW 006, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21



Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Terlawan;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 9 Oktober 2018 Nomor 457/Pdt/2018/PT SMG dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 September 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 6 September 2017 dalam Register Nomor 80/Pdt.Plw/2017/PN Skh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

OBJEK BANTAHAN/PERLAWANAN:

Yang menjadi objek perlawanan eksekusi ini adalah permohonan eksekusi yang diajukan Terlawan (PT Ampuh Sejahtera) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Skh, tanggal 20 Oktober 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 69/Pdt/2015/PT Smg, tanggal 25 Mei 2015 Jo. Putusan Kasasi Nomor 326/K/Pdt/2016, tanggal 27 Juli 2016, di Pengadilan Negeri Sukoharjo;

DASAR/ALASAN PERLAWANAN EKSEKUSI:

Adapun yang menjadi dasar/alasan Para Pelawan dalam melakukan perlawanan eksekusi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Permohonan Eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Skh, tanggal 20 Oktober 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 69/Pdt/2015/PT Smg, tanggal 25 Mei 2015, Jo. Putusan Kasasi Nomor 326/K/Pdt/2016, tanggal 27 Juni 2016 sebagaimana diajukan oleh Terlawan (PT AMPUH SEJAHTERA) di Pengadilan Negeri Sukoharjo, terhadap Para Pelawan kedudukan Para Pelawan adalah sebagai berikut: Pelawan I (UDY BINTARTA, S.H., Selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2012) selaku Termohon Eksekusi I, Pelawan II (BUPATI SUKOHARJO) selaku Termohon Eksekusi III, Pelawan III (SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO) selaku Termohon Eksekusi IV dan Pelawan IV (PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Pasar Pedesaan (Pembangunan Pasar Kota Sukoharjo) pada Dinas Perindustrian dan

Halaman 2, Putusan Nomor 457/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan Kabupaten Sukoharjo, Tahun Anggaran 2012, selaku Termohon Eksekusi VII;

2. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 20 Oktober 2014 Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Skh, dalam Perkara antara PT. AMPUH SEJAHTERA Sejahtera sebagai Penggugat, Melawan UDY BINTARTA, S.H., Selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2012, Dkk., Sebagai Tergugat, Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata pada tingkat Pertama pada tanggal 20 Oktober 2014 telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONPENSI:

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi seluruhnya;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Turut Tergugat IV;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM REKONPENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.956.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
3. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Skh, tanggal 20 Oktober 2014 tersebut, Terlawan Eksekusi (PT AMPUH SEJAHTERA) semula sebagai Penggugat telah mengajukan upaya hukum banding sebagaimana Akta Pernyataan banding tanggal 29 Oktober 2014, demikian pula Pelawan I (UDY BINTARTA, S.H., Selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2012) semula sebagai Tergugat, dan Pelawan II (BUPATI SUKOHARJO) semula sebagai Turut Tergugat II juga telah mengajukan upaya hukum

Halaman 3, Putusan Nomor 457/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding sebagaimana Akta pernyataan permohonan banding tanggal 03 Nopember 2014;

4. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 25 Mei 2015 Nomor 69/Pdt/2015/PT Smg, dalam Perkara antara PT AMPUH SEJAHTERA sebagai Penggugat, Melawan UDY BINTARTA, S.H., Selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2012, Dkk., Sebagai Tergugat, Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili Perkara Perdata Pengadilan tingkat banding pada tanggal 25 Mei 2015 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima Permintaan banding dari Para Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 20 Oktober 2014 Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Skh, yang dimintakan banding, dan selanjutnya;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONPENSI:

a. Tentang Provisi

- Menolak tuntutan provisi Penggugat/Pembanding I;

b. Tentang Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat;

c. Tentang Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat /Pembanding I untuk sebagaian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat/Terbanding I Juga sebagai Pembanding II melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat/Terbanding I juga sebagai Pembanding II supaya membayar sejumlah uang kepada penggugat/ Pembanding I juga sebagai terbanding sebesar Rp.6.214.750.000,00 (enam milyar dua ratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah bunga 6% pertahun, terhitung sejak bulan pebruari 2013 sampai dengan dibayar lunas;
4. Menolak gugatan penggugat/Pembanding juga sebagai Terbanding, untuk bagian yang selebihnya;
5. Menghukum Turut Tergugat I, II, III, IV, V dan VI supaya tunduk dan mentaati Putusan ini;



DALAM REKONPENSİ:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ:

- Menghukum Tergugat dalam Konpensi /Terbanding-I Juga sebagai Pembanding II/Penggugat-I dalam Rekonsensi Supaya membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
5. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 69/Pdt/2015/PT SMG tanggal 25 Mei 2015 tersebut, Pelawan I (UDY BINTARTA, S.H., Selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2012) semula sebagai Tergugat/Terbanding I, Juga sebagai Pembanding II, dan Pelawan II (BUPATI SUKOHARJO) semula sebagai Turut Tergugat II/Turut Terbanding II, juga sebagai Pembanding III telah mengajukan upaya hukum kasasi kepada Ketua Mahkamah Agung R.I. sebagai terdaftar dalam register Perkara Nomor 326 K/Pdt/2016;
6. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I./Kasasi Nomor 326 K/Pdt/2016 tanggal 27 Juni 2016, dalam Perkara antara 1. UDY BINTARTA, S.H., Selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2012, 2. BUPATI SUKOHARJO Melawan PT. AMPUH SEJAHTERA, Dkk., Mahkamah Agung yang memeriksa Perkara Perdata pada tingkat kasasi pada tanggal 27 Juni 2016 telah memutus yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi I. UDY BINTARTA, S.H., dan II. BUPATI SUKOHARJO tersebut;
 2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa Pelawan I (UDY BINTARTA, S.H., Selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2012) semula sebagai Tergugat/Terbanding I, Juga sebagai Pembanding II, dan Pelawan II (BUPATI SUKOHARJO) semula sebagai Turut Tergugat II/Turut Terbanding II, juga sebagai Pembanding III/Para Pemohon Kasasi, berpendapat dan merasakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I./Kasasi Nomor 326/K/ Pdt/2016, tanggal 27 Juni 2016, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 69/Pdt/2015/ PT Smg, tanggal 25 Mei 2015 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 11/Pdt.G /2014/ PN Skh, tanggal 20 Oktober 2014, dengan jelas memperlihatkan suatu kekilafan hakim atau sesuatu kekeliruan nyata;

8. Bahwa oleh karena Putusan Mahkamah Agung RI/Kasasi nomor 326/K/ Pdt/2016, tanggal 27 Juni 2016, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 69/Pdt/2015/PT Smg, tanggal 25 Mei 2015 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Skh, tanggal 20 Oktober 2014 tersebut dengan jelas memperlihatkan suatu kekilafan hakim atau sesuatu kekeliruan nyata, maka Pelawan I (UDY BINTARTA, S.H., Selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2012) semula sebagai Tergugat/Terbanding I, juga sebagai Pembanding II, dan Pelawan II (BUPATI SUKOHARJO) semula sebagai Turut Tergugat II/Turut Terbanding II, juga sebagai Pembanding III/Para Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Juni 2016 telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali kepada Ketua Mahkamah Agung R.I. melalui Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo sesuai tenggang waktu sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa alasan peninjauan kembali sebagaimana dikemukakan oleh Pelawan I (UDY BINTARTA, S.H., Selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2012) semula sebagai Tergugat/ Terbanding I, juga sebagai Pembanding II, dan Pelawan II (BUPATI SUKOHARJO) semula sebagai Turut Tergugat II/Turut Terbanding II, juga sebagai Pembanding III/Para Pemohon Kasasi adalah benar-benar sesuai dengan alasan yang ditentukan dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, dan didukung oleh fakta atau bukti yang jelas dan sempurna, maka dapat diduga bahwa Majelis Hakim Agung Pada Mahkamah Agung R.I. yang akan memeriksa peninjauan kembali dalam perkara yang dimohonkan oleh Pelawan I dan Pelawan II selaku Para Pemohon Peninjauan Kembali besar kemungkinan akan mengabulkannya;
10. Bahwa selain dari pada itu terkait dengan Putusan Mahkamah Agung R.I./Kasasi Nomor 326/K/Pdt/2016, tanggal 27 Juni 2016, Jo. Putusan

Halaman 6, Putusan Nomor 457/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 69/Pdt/2015/PT Smg, tanggal 25 Mei 2015 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Skh, tanggal 20 Oktober 2014 yang dimohonkan Eksekusi Terlawan), dalam perkara serupa, Pihak Terlawan (PT. AMPUH SEJAHTERA) telah mengajukan gugatan pula terhadap KETUA BPK REPUBLIK INDONESIA *cq.* BERNADETA ARUM, SE., M.M., Ak., selaku Penanggung Jawab BPK R.I. Perwakilan Provinsi Jawa Tengah sebagai Tergugat I, Pelawan I (UDY BINTARTA, S.H., Selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2012) selaku Tergugat II, dan Pelawan III (SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO) selaku Tergugat III yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dalam Register Perkara Nomor 187/Pdt.G/2014/PN Smg, tanggal 21 Oktober 2014 yang pada saat ini sedang dalam pemeriksaan tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara Nomor 3200 K/Pdt/2016;

11. Bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I./Kasasi Nomor 326/K/Pdt/2016, tanggal 27 Juni 2016, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 69/Pdt/2015/PT Smg, tanggal 25 Mei 2015 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Skh, tanggal 20 Oktober 2014 yang dimohonkan Eksekusi Pihak Terlawan (PT. AMPUH SEJAHTERA) dengan gugatan perdata yang diajukan Terlawan selaku Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dalam Register Perkara Nomor 187/Pdt.G/2014/PN Smg, tanggal 21 Oktober 2014 tersebut, yang pada saat ini sedang dalam pemeriksaan tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara Nomor 3200 K/Pdt/2016 tersebut, terdapat adanya persamaan objek yang disengketakan yakni mengenai Surat Perjanjian Harga Satuan Paket Pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Pasar Pedesaan Pekerjaan Pembangunan Fisik Pasar Kota Sukoharjo Nomor 602.3/638/VI/2012 yang ditandatangani antara Pihak Terlawan (PT. AMPUH SEJAHTERA) dengan Pelawan I (UDY BINTARTA, S.H., Selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2012) yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo, demikian juga mengenai Petitum nomor 6 (enam) huruf:

Halaman 7, Putusan Nomor 457/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menghukum Tergugat II/Pelawan I (UDY BINTARTA, S.H. selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2012) membayar kekurangan pembayaran sebesar Rp6.214.750.000,00 (enam milyar dua ratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) segera setelah putusan ini dibacakan;
- b. Menghukum Tergugat III/Pelawan III (SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO) membayar keuntungan yang diharapkan dari pekerjaan pembangunan Pasar Kota Sukoharjo sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

12. Bahwa selain terdapat persamaan objek sengketa maupun petitum gugatan atas putusan Mahkamah Agung R.I./Kasasi Nomor 326/K/Pdt/2016, tanggal 27 Juni 2016, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 69/Pdt/2015/PT Smg, tanggal 25 Mei 2015 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Skh, tanggal 20 Oktober 2014 yang dimohonkan Eksekusi Terlawan dengan gugatan perdata yang diajukan Terlawan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dalam Register perkara Nomor 187/Pdt.G/2014/PN Smg, tanggal 21 Oktober 2014 yang pada saat ini sedang dalam pemeriksaan tingkat Kasasi tersebut, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Sidik/496/VII/2017/Reskrimsus, tanggal 5 Juli 2017, bahwa Penyidik Subdit III/Tipikor Ditreskrimsus Polda Jateng telah memulai Penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Pasar Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2012 yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan kekurangan volume pekerjaan sehingga merugikan keuangan Negara sebesar Rp.5.001.661.243,09 (lima milyar satu juta enam ratus enam puluh satu ribu dua ratus tiga rupiah koma sembilan sen), sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) subsidair Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atas nama Terlapor:

- a. **UDY BINTARTA, S.H.** selaku Kasubag Program Disperindag Kabupaten Sukoharjo (Pelawan I);

Halaman 8, Putusan Nomor 457/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. **R.M. ARY P.S. HADIKUSUMO, C.ENG**, selaku Direktur PT. AMPUH SEJAHTERA (TERLAWAN);

c. **INDAR YATMOKO, S.T.** selaku Direktur PT. Dieng Agung;

Berdasarkan alasan-alasan perlawanan sebagaimana yang telah diuraikan dalam posita perlawanan eksekusi tersebut di atas, Para Pelawan melalui kuasa hukumnya mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo, yang berwenang memeriksa dan memutus perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Perlawanan Eksekusi Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menangguhkan/Menunda eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 11/Pdt.G /2014/PN Skh, tanggal 20 Oktober 2014, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 69/Pdt/2015/PT Smg, tanggal 25 Mei 2015, Jo. Putusan Kasasi Nomor 326/K/Pdt/2016, tanggal 27 Juni 2016, sebagaimana diajukan oleh Terlawan (PT. AMPUH SEJAHTERA);
3. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Pelawan tersebut Terlawan memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

PARA PELAWAN ADALAH PELAWAN YANG TIDAK BENAR DAN BERITIKAD TIDAK BAIK

- Bahwa Terlawan menolak seluruh dalil perlawanan Para Pelawan, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Terlawan;
- Bahwa Terlawan adalah Pemohon Eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Skh tanggal 20 Oktober 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 69/Pdt/2015/PT Smg tanggal 25 Mei 2015 Jo. Putusan Kasasi Nomor 326K/Pdt/2016 tanggal 27 Juni 2016;
- Bahwa Para Pihak Termohon eksekusi/Para Pelawan adalah:
 - I. UDY BINTARTA, S.H. Para Pelawan I;
 - II. BUPATI SUKIHARJO, Para Pelawan II;
 - III. SEKRETARIS DAERAH SUKOHARJO, Para Pelawan III;

Halaman 9, Putusan Nomor 457/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA KEGIATAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN PASAR PEDESAAN (Pembangunan Pasar Sukoharjo) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo, Tahun Anggaran 2012, Para Pelawan IV;

- Bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Skh tertanggal 20 Oktober 2014, sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONPENSI:

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi seluruhnya;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Turut Tergugat IV;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM REKONPENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.956.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 69/PDT/2015/PT Smg tertanggal 25 Mei 2015, sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima Permintaan banding dari Para Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 20 Oktober 2014 Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Skh, yang dimintakan banding, dan selanjutnya;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONPENSI:

a. Tentang Provisi

- Menolak tuntutan provisi Penggugat/Pembanding I;

b. Tentang Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Halaman 10, Putusan Nomor 457/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Tentang Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding I untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat/Terbanding I Juga sebagai Pembanding II melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat/Terbanding I juga sebagai Pembanding II supaya membayar sejumlah uang kepada penggugat/Pembanding I juga sebagai terbanding sebesar Rp.6.214.750.000,00 (enam milyar dua ratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah bunga 6% pertahun, terhitung sejak bulan pebruari 2013 sampai dengan dibayar lunas;
4. Menolak gugatan penggugat/Pembanding juga sebagai Terbanding, untuk bagian yang selebihnya;
5. Menghukum Turut Tergugat I, II, III, IV, V dan VI supaya tunduk dan mentaati Putusan ini;

DALAM REKONPENSİ:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ:

- Menghukum Tergugat dalam Konpensi/Terbanding I Juga sebagai Pembanding II/Penggugat I dalam Rekonsensi Supaya membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 326 K/Pdt/2016 tertanggal 27 Juni 2016, adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: I. UDY BINTARTA, S.H., dan II. BUPATI SUKOHARJO tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah RP500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terlawan mendaftarkan permohonan *Aanmaning* dan eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 326 K/Pdt/2016 tertanggal 27 Juni 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 69/Pdt/2015/PT Smg tertanggal 25 Mei 2015 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Skh tertanggal 20 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 18 Mei 2017;

- Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo telah melaksanakan *Aanmaning I* (pertama) pada tanggal 29 Agustus 2017 dan *Aanmaning II* (kedua) pada tanggal 6 September 2017;
 - Bahwa *Aanmaning II* (kedua) Para Pelawan mendaftarkan perlawanan pada tanggal 6 September 2017 dengan register Nomor 80/Pdt.Plw/2017/PN Skh dengan alasan adanya PK atas perkara yang sedang dimohonkan eksekusi, adanya perkara lain dengan objek yang sama di Pengadilan Negeri Semarang dan adanya penyidikan di Polda Jateng;
 - Bahwa Pasal 195 (6) HIR dan Pasal 378 Rv telah menentukan secara limitatif mengenai upaya hukum perlawanan yang dapat dilakukan, yakni perlawanan terhadap penyitaan, perlawanan terhadap eksekusi putusan pengadilan, melawan eksekusi *grosse akta* 224 HIR dan melawan eksekusi perdamaian;
 - Bahwa mengenai perlawanan terhadap eksekusi putusan pengadilan oleh pihak tereksekusi, sepertinya dibenarkan akan tetapi kapan dan terhadap hal/objek apa yang sebenarnya dapat diajukan perlawanan oleh tereksekusi harus benar-benar dicermati. Hal ini untuk menghindari adanya upaya dari tereksekusi yang hanya bermaksud untuk menunda dan atau tidak mau melaksanakan eksekusi. Mengingat bahwa mengenai pokok perkara secara nyata telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim sampai pada putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - Bahwa kapan tereksekusi dapat mengajukan perlawanan, hal ini tentu saja terkait dengan prosedur pengajuan permohonan eksekusi oleh Pemohon Eksekusi dalam hal ini Terlawan;
- Sebelum menjalankan eksekusi Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Ketua Pengadilan Negeri melakukan teguran (*Aanmaning*) kepada pihak yang kalah dalam perkara agar dalam waktu 8 (delapan) hari sesudah Ketua Pengadilan Negeri melakukan teguran (*Aanmaning*), maka pihak yang kalah dalam perkara harus mematuhi amar putusan pengadilan. Dan apabila telah lewat 8 (delapan) hari ternyata pihak yang kalah dalam perkara tidak mau melaksanakan putusan pengadilan tersebut, maka Ketua

Halaman 12, Putusan Nomor 457/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri dapat memerintah Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri untuk melaksanakan sita eksekusi;

Terbukti bahwa Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo atas permohonan *Aanmaning* dan eksekusi yang diajukan oleh Terlawan telah melaksanakan *Aanmaning I* dan *Aanmaning II*;

Terbukti bahwa 8 hari setelah *Aanmaning I* dan *Aanmaning II*, Tereksekusi/Para Pelawan tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap secara suka rela;

Terbukti bahwa *Aanmaning* adalah proses sebelum dijalankannya eksekusi;

Bahwa terhadap sikap Tereksekusi yang tidak bersedia melaksanakan eksekusi secara suka rela, Pemohon Eksekusi/Terlawan belum mengajukan sita eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo;

Bahwa terbukti Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo belum menerbitkan Penetapan Sita Eksekusi maupun Penetapan Eksekusi/Lelang terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 326 K/Pdt/2016 tertanggal 27 Juni 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 69/Pdt/2015/PT Smg tertanggal 25 Mei 2015 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Skh tertanggal 20 Oktober 2014;

- Dari ketentuan perundang-undangan, dari tata cara pengajuan eksekusi dan perlawanan, maka sebenarnya cukup jelas bahwa objek perlawanan dapat berupa:

- Putusan verstek bagi tergugat yang tidak hadir;
- Sita eksekusi bagi tergugat;
- Sita conservatoir, sita revindicatoir dan sita eksekusi bagi pihak ketiga;

Bahwa mengenai perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi dijelaskan lebih jauh dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung (Hal. 144-145). Di dalam buku tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- Perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi barang bergerak dan barang yang tidak bergerak diatur dalam Pasal 207 HIR atau Pasal 225 RBg.
- Perlawanan ini pada dasarnya tidak menanggukuhkan eksekusi. Pasal 207 (3) HIR atau 227RBg.

Dari uraian di atas, maka dengan belum adanya penetapan sita eksekusi maupun penetapan eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 13, Putusan Nomor 457/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sukoharjo, pengajuan perlawanan/bantahan oleh tereksekusi sangat prematur/terlalu dini diajukan;

Dengan demikian, jelas dan nyata bahwa perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan yang adalah para pihak dalam perkara Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Skh hanya merupakan upaya Para Pelawan yang untuk menghambat pelaksanaan eksekusi, yang *notabene* hal tersebut tidak dibenarkan. Oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim memeriksa perkara perlawanan, untuk menyatakan perlawanan dari Para Pelawan tidak dapat diterima dan menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang tidak baik dan tidak benar;

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa segala sesuatu yang dituangkan dalam bagian eksepsi, mohon dianggap termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan dalil dalam bagian pokok perkara;
- Bahwa Terlawan menolak dengan tegas dalil Para Pelawan pada point 7 dan 8 halaman 5 perlawanan. Para Pelawan mendalilkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 326 K/Pdt/2016 tertanggal 27 Juni 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 69/Pdt/2015/PT Smg tertanggal 25 Mei 2015 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Skh tertanggal 20 Oktober 2014 terdapat kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata. Dan Para Pelawan saat ini mendaftarkan PK atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 326 K/Pdt/2016 tertanggal 27 Juni 2016;
- Bahwa dalil-dalil Para Pelawan dalam perlawanan hanyalah dalil-dalil pengulangan dalam perkara perdata yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim baik dari tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi di Mahkamah Agung R.I. Bahwa pertimbangan dan putusan *judex factie* tingkat banding yang dikuatkan oleh *judex juris* Mahkamah Agung R.I. sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 69/Pdt/2016/PT Smg tanggal 25 Mei 2015 dan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 326 K/Pdt/2016 tertanggal 27 Juni 2016 telah tepat dan benar. Bahwa terbukti Para Pelawan melakukan wanprestasi dan karenanya terhadap Para Pelawan dihukum untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat/Pembanding I juga sebagai Terbanding sebesar Rp6.214.750.000,00 (enam milyar dua ratus empat belas juta tujuh ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) ditambah bunga 6% per tahun, terhitung sejak bulan Februari 2013 sampai dengan dibayar lunas;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 (UUMA) ditentukan bahwa permohonan Peninjauan Kembali tidak menengguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan. Dengan kata lain meskipun Para Pelawan mendaftarkan permohonan PK (Peninjauan Kembali) terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 326 K/Pdt/2016 tertanggal 27 Juni 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 69/Pdt/2015/PT Smg tertanggal 25 Mei 2015 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Skh tertanggal 20 Oktober 2014, tetap dapat dilaksanakan eksekusi;
- Bahwa dalil Para Pelawan point 10 halaman 6 yang menyatakan bahwa ada perkara saat ini dalam tingkat kasasi dengan Register Nomor 3200 K/Pdt/2016 Jo. Perkara Nomor 187/Pdt.G/2014/PN Smg antara Terlawan/PT Ampuh Sejahtera vs Ketua BPK R.I. cq. Bernadhetta Arum, S.E., MM., Ak., yang didalilkan oleh Para Pelawan bahwa perkara ini serupa, adalah dalil yang tidak benar;

Demikian juga Terlawan menolak dalil Para Terlawan dalam point ii halaman 6 perlawanan, pada pada pokoknya menyatakan adanya persamaan dengan objek yang disengketakan yakni mengenai Surat Perjanjian Harga Satuan Paket Pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Pasar Pedesaan;

Bahwa perkara Nomor 3200 K/Pdt/2016 Jo. Perkara Nomor 187/Pdt.G/2014/PN Smg tidak sama/berbeda dengan perkara Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Skh, karena pokok perkara Nomor 187/Pdt.G/2014/PN Smg adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh BPK terkait dengan tata cara dan atau prosedur pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK serta ketidakvalidnya hasil pemeriksaan BPK;

Berdasarkan alasan di atas, maka dikaitkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 326 K/Pdt/2016 tertanggal 27 Juni 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 69/Pdt/2015/PT Smg tertanggal 25 Mei 2015 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Skh tertanggal 20 Oktober 2014, adalah dalil yang tidak berdasar hukum. Oleh karena itu kami mohon kepada Majelis

Halaman 15, Putusan Nomor 457/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim yang memeriksa perkara ini, agar dalil Para Pelawan tersebut ditolak atau dikesampingkan;

- Bahwa Terlawan menolak dengan tegas dalil Para Pelawan dalam point 12 halaman 7 perlawanan, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprint.Sidik/496/VII/2017/Reskrimsus tanggal 5 Juli 2017, penyidik Subdit II/Tipikor Ditreskrimsus Polda Jateng telah memulai penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Pasar Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2012, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Subsidair Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atas nama terlapor UDY BINTARTA selaku Para Pelawan I dna R.M. Ary P.S. Hadikusumo, C.Eng. selaku Direktur PT Ampuh Sejahtera selaku Terlawan;
- Bahwa perkara perdata yang kami mohonkan eksekusi berbeda dengan apa yang sedang dilakukan penyidikan oleh Subdit II/Tipikor Direskrimsus Polda Jateng, seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 326 K/Pdt/2016 tertanggal 27 Juni 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 69/Pdt/2015/PT Smg tertanggal 25 Mei 2015 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Skh tertanggal 20 Oktober 2014 adalah putusan dalam perkara wanprestasi; Bahwa dugaan tindak pidana korupsi tersebut masih dalam tahap penyidikan, sehingga tidak jelas dari sisi dan atau unsur yang mana diduga terjadi tindak pidana korupsi;

Asas utama dalam pemeriksaan perkara pidana adalah *presumption of innocence*. Dan dalam perkara perlawanan ini nyata terbukti adanya kewajiban dari Para Pelawan kepada Terlawan untuk membayar pekerjaan pembangunan Pasar Sukoharjo yang telah diselesaikannya; Bahwa dengan demikian, jelas dan nyata Perlawanan Para Pelawan adalah merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh Para Pelawan dan atau bersama-sama dengan Pelawan II, III dan IV/Para Pelawan yang hanya untuk mengulur waktu. Hal ini secara hukum dan secara prosedur hukum tidak dibenarkan;

Adanya penyidikan dalam masalah pembangunan Pasar Sukoharjo tidak dapat mencegah/menunda/menghentikan eksekusi perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide* Pasal 207 HIP) dan

Halaman 16, Putusan Nomor 457/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Yurisprudensi MA R.I. Nomor 1038 K/Sip/1973 tanggal 1 Agustus 1973 yang menyatakan mengenai *"Perkara ini merupakan perkara bantahan terhadap eksekusi perkara, maka harus diperiksa hanyalah eksekusinya saja dan bukan materi pokoknya"*;

Dengan demikian menurut Terlawan, cukup alasan bagi Majelis Hakim pemeriksa perkara perlawanan ini untuk berkenan menolak perlawanan Para Pelawanan untuk seluruhnya;

- Bahwa para pakar hukum berpendapat yaitu dari ketentuan Pasal 196 dan 224 HIR yang sebenarnya adalah alasan "perdamaian" yang dapat dibenarkan menunda atau menghentikan eksekusi. Hanya perdamaian saja yang merupakan alasan undang-undang untuk menunda atau menghentikan eksekusi. Sedangkan alasan-alasan lain seperti *derden verzet*, peninjauan kembali atau alasan objek eksekusi masih disengketakan dalam perkara lain, bukan alasan penundaan menurut undang-undang. Kebolehan dan penerapan alasan-alasan itu hanya dapat dipergunakan secara kasuistis dan eksepsional berdasar kepatutan dan kepentingan peradilan atau *process doelmatic*;

Bahwa dari seluruh uraian dalil di atas, maka perlawanan/bantahan yang diajukan Para Pelawan adalah tidak berdasar hukum baik berdasarkan waktu dan atau cara pengajuan perlawanannya maupun sisi posita/materi/dalil perlawanannya. Oleh karena itu perlawanan/bantahan yang diajukan oleh Para Pelawan haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Terlawan mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dalil eksepsi yang diajukan oleh Terlawan;
- Menyatakan perlawanan/bantahan dari Pelawan I, II, III dan IV tidak dapat diterima;
- Menyatakan Pelawan I, II, III dan IV adalah Pelawan yang tidak baik dan tidak benar;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Perlawanan/Bantahan dari Pelawan I, II, III dan IV untuk seluruhnya;

Halaman 17, Putusan Nomor 457/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pelawan I, II, III dan IV sebagai Para Pelawan yang tidak baik dan tidak benar;
- Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan memutus perkara perlawanan ini berpendapat lain, maka Terlawan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Sukoharjo telah menjatuhkan putusan tanggal 21 Pebruari 2018 Nomor 80/Pdt.Plw/2017/PN Skh. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Terlawan;

Dalam pokok perkara:

- Menyatakan Para Pelawan bukan Pelawan yang baik dan benar;
- Menolak Perlawanan Para Pelawan seluruhnya;
- Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 04/2018 jo Nomor 80/Pdt.Plw/2017/PN Skh. tanggal 5 Maret 2018 yang dibuat oleh Sriyadi, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menerangkan bahwa Kuasa Para Pelawan telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 80/Pdt.Plw/2017/PN Skh. tanggal 21 Pebruari 2018 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Terlawan dengan relasnya bertanggal 27 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Pelawan telah mengajukan memori banding tanggal 7 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 8 Mei 2018 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Terlawan dengan relasnya bertanggal 28 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Terlawan telah mengajukan kontra memori banding tanggal 11 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 11 Juli 2018 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Pelawan dengan relasnya bertanggal 20 Juli 2018;

Menimbang, bahwa kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Pelawan dan Terbanding semula Terlawan dengan relasnya masing-masing

Halaman 18, Putusan Nomor 457/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

betanggal 22 Maret 2018 dan 28 Maret 2018 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Pelawan dalam memori bandingnya mengajukan keberatannya yang pada pokoknya:

1. Bahwa Para Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan maupun amar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara pada Pengadilan Negeri Sukoharjo;
2. Bahwa *judex factie* Pengadilan Negeri Sukoharjo telah salah dalam penerapan hukum dan pertimbangan hukumnya khususnya terkait Pokok Perkara yang pada pokoknya menolak Perlawanan para Pelawan seluruhnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pembanding melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat banding untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Para Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 21 Februari 2018 Nomor 80/Pdt.Plw/2017/PN. Skh.,

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi terlawan ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan Perlawanan Eksekusi Para Pelawan untuk seluruhnya;
- Menyatakan para Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
- Menangguk/Menunda eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 11/Pdt.G /2014/PN. Skh., tanggal 20 Oktober 2014, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 69/Pdt/2015/PT. SMG., tanggal 25 Mei 2015., Jo., Putusan Kasasi Nomor 326/K/Pdt/ 2016., tanggal 27 Juni 2016, sebagaimana diajukan oleh Terlawan (PT. AMPUH SEJAHTERA);
- Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19, Putusan Nomor 457/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Kuasa Terbanding semula Terlawan telah mengajukan kontra memori bandingnya yang pada pokoknya:

1. Bahwa Termohon Banding menolak dengan tegas dalil memori banding dari Pembanding yang tertuang dalam memori bandingnya;
2. Bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Pengadilan Negeri Sukoharjo yang tertuang dalam putusannya telah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut patut untuk dikuatkan, dan karenanya Termohon Banding /Terbanding setuju dengan pertimbangan tersebut.

Berdasarkan seluruh dalil keberatan dan bukti yang Termohon banding uraikan di atas sebagai sanggahan atas dalil Para Pemohon banding, maka pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo nomor 80/Pdt.Plw/2017/PN. Skh tertanggal 21 Februari 2018 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 80/Pdt.Plw/2017/PN Skh. tanggal 21 Pebruari 2018, serta dengan memperhatikan pula memori banding Kuasa Para Pembanding semula Para Pelawan dan kontra memori banding Kuasa Terbanding semula Terlawan yang ternyata hanya merupakan pengulangan dan tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar memuat semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dengan alasan:

- Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1038 K/Sip/1973 tanggal 1 Agustus 1973 terhadap perkara perlawanan eksekusi, maka yang harus diperiksa adalah eksekusinya saja dan bukan materi pokok perkaranya;
- Bahwa perkara yang diajukan a quo tidaklah sama, yaitu perkara nomor 11/Pdt.G/2014/PN Skh. dengan perkara nomor 187/Pdt.G/2014/PN Smg., apabila dilihat bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Pelawan yakni bukti bertanda P.5, P.6, P.7 dan bukti yang diajukan oleh Terlawan bertanda T.3, T.4, T.5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara dengan bukti bertanda P.5, P.6, P.7 adalah mengenai perbuatan melawan hukum, sedangkan perkara dengan bukti bertanda T.3, T.4, T.5 adalah perkara tentang wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 80/Pdt.Plw/2017/PN Skh. tanggal 21 Pebruari 2018 tersebut dapatlah dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Para Pembanding semula Para Pelawan berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 80/Pdt.Plw/2017/PN Skh. tanggal 21 Pebruari 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada hari Selasa, tanggal 4 Desember 2018, oleh kami, Eddy Risdianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rangkilemba Lakukua, S.H., M.H. dan Dina Krisnayati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 457/Pdt/2018/PT SMG tanggal 15 Oktober 2018, putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **12 Desember 2018** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para

Halaman 21, Putusan Nomor 457/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, Sri Haryati, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Rangkilemba Lakukua, S.H., M.H.

Eddy Risdianto, S.H., M.H.

Ttd.

Dina Krisnayati, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sri Haryati, S.H.

Perincian biaya perkara:

RedaksiRp 5.000,00

Meterai.....Rp 6.000,00

Pemberkasan..... Rp139.000,00+

Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)